

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Pasal 8 C Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa masih adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 C Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Yang dilakukan oleh PKL di Kabupaten Bojonegoro.
2. Penyebab Tidak Efektifnya Pasal 8 C Praturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 adalah Dalam Perda Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum tidak diatur lokasi-lokasi mana saja yang diperbolehkan bagi para PKL untuk berjualan, tempat relokasi bagi PKL yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal, beberapa PKL yang susah untuk diajak bekerjasama, Peran masyarakat yang masih kurang dalam penegakan perda.
3. Untuk mengoptimalkan Efektifvitas Penertiban PKL Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro Kedepannya Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah memaksimalan tugas

Satpol PP sebagai aparat penegak hukum, memaksimalkan tugas dan peran Disperindag dalam melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan penataan PKL, membentuk perizinan bagi PKL yang hendak berjualan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Sebaiknya melakukan koordinasi secara komprehensif antar instansi terkait yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan PKL.
2. Satuan Polisi Pamong Praja akan tetapi lebih baik dapat meningkatkan dan memberikan tindakan-tindakan yang bersifat adil dalam penertiban dan penegakan.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, harus lebih meningkatkan kinerja tugasnya dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada para PKL.
4. Pedagang Kaki Lima dalam usaha berdagang harus lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pejalan kaki, pengguna jalan lain, dan ketertiban umum sehingga tindakan yang dilakukan PKL dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.